BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Secara legal formal, keberadaan Nagari dipayungi oleh Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa, Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang.

Kemudian berdasarkan tujuan Negara Indonesia yang termaktub dalam alinea ke-empat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia menjamin kesejahteraan bagi raknyatnya seperti yang tertuang dalam Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengatakan bahwa Bumi, air, dan kekayaaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Pasal tersebut menggambarkan bahwa sumber daya yang ada dinegara merupakan hak bersama seluruh warga negara untuk mengelolanya dan negara hanya memiliki kewenangan untuk mengaturnya.

Selain itu untuk mengatur penguasaan Bumi, air, dan kekayaan alam yang dimaksud diatas maka Pemerintah memberikan hak dan kewenangan kepada daerah untuk mengelolanya yang lebih dikenal dengan pemberian otonomi daerah sebagaimana diatur didalam Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sengketa perbatasan nagari atau biasa disebut dengan sengketa tapal batas nagari adalah suatu kondisi dimana dua nagari atau lebih memiliki mengenai jalur pemisah perbedaan pendapat antar bersangkutan.Kronologi terjadinya sengketa batas nagari ini bermula dari adanya perebutan tanah ulayat yang ada di tapal batas nagari yang bersangkutan yaitu Nagari Sirukam dan Nagari Sungai Nanam semenjak tahun 2006 silam. Selain itu hal serupa juga pernah terjadi di Nagari Saniang Baka dan Nagari Muaro Pingai yang sampai saat ini belum terdapat titik temunya. Nagari- nagari yang bersangkutan tersebut saling mengklaim bahwa tanah yang ada diperbatasan nagari itu adalah milik mereka. Tak hanya di nagari-nagari tersebut diatas, nagari-nagari lain yang ada di Sumatera Barat hampir memiliki persoalan yang sama dengan nagari tersebut yaitu perebutan batas wilayah yang didalamnya terdapat tanah ulayat yang sudah ada secara turun temurun.

Tanah dan masyarakat hukum adat di Indonesia khususnya masyarakat Minangkabau mempunyai hubungan yang erat satu dengan lainnya. Hubungan hukum antara masyarakat dengan tanah ini akan menciptakan suatu hak untuk menggunakan, menguasai, memelihara sekaligus mempertahankan hak tersebut bagi kelompok hukumnya atau kaumnya. Hak masyarakat atas tanah ini merupakan hak asli dan utama dalam hukum tanah adat dan akan meliputi tanah di lingkungan masyarakat hukum adat. Di samping hak masyarakat atas tanah merupakan suatu sumber bagi hak atas tanah lainnya dalam suatu masyarakat hukum adat yang juga dapat dipunyai oleh seluruh anggota masyarakat hukum adat yang bersangkutan.

Pengaturan mengenai pertanahan ini diatur dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria yang lebih dikenal dengan Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA).

Sama-sama kita ketahui bahwasanya tanah merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa, atas dasar hak menguasai dari negara maka menjadi kewajiban bagi pemerintah untuk melaksanakan pendaftaran tanah dalam rangka menjamin kepastian hak dan kepastian hukum atas tanah menurut UUPA yang individualistik komunalistis religius, selain bertujuan untuk melindungi tanah juga mengatur hubungan hukum hak atas tanah melalui penyerahan sertipikat sebagai tanda bukti hak atas tanah bagi pemegangnya.²

UUPA telah memberikan adanya keharusan untuk melaksanakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 19 UUPA. Pasal tersebut mencantumkan ketentuan-ketentuan umum dari pendaftaran tanah di Indonesia yaitu:

1) Untuk menjamin kepastian hukum oleh Pemerintah diadakan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia

¹ Firman Hasan, *Dinamika Masyarakat dan Adat Minangkabau*, Padang, Pusat Penelitian Universitas Andalas, 1998, hal. 70

²S. Chandra, *Sertipikat Kepemilikan Hak Atas Tanah Persyaratan Permohonan Di Kantor Pertanahan*, Jakarta, PT Gramedia, 2005, hlm.3

menurut ketentuan-ketentuan yang diatur dengan Peraturan Pemerintah.

- 2) Pendaftaran tersebut dalam ayat (1) pasal ini meliputi:
 - a. pengukuran perpetaan dan pembukuan tanah;
 - b. pendaftaran hak-hak atas tanah dan peralihan hakhak tersebut;
 - c. pemberian surat-surat tanda bukti hak, yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat
- 3) Pendaftaran tanah diselenggarakan dengan mengingat keadaan Negara dan masyarakat, keperluan lalulintas sosial ekonomi serta kemungkinan penyelenggaraannya, menurut pertimbangan Menteri Agraria. SITAS ANDA
- Menteri Agraria. STASA 14)
 4) Dalam Peraturan Pemerintah diatur biaya-biaya yang bersangkutan dengan pendaftaran termaksud dalam ayat (1) di atas, dengan ketentuan bahwa rakyat yang tidak mampu dibebaskan dari pembayaran biaya-biaya tersebut.

Tanah merupakan suatu faktor yang sangat penting dalam kehidupan suatu masyarakat, terlebih di lingkungan masyarakat Indonesia yang sebagian besar penduduknya menggantungkan kehidupan sehari-hari dari tanah. Mereka hidup di atas tanah, mencari penghidupan, dan melakukan berbagai kegiatan seperti melakukan pembangunan di atas tanah bahkan sampai meninggalkan dunia pun manusia masih memerlukan tanah.

Dalam bidang agraria, tanah merupakan hal yang sangat peka dalam kehidupan manusia. Selain dari pada sifat tanah fixed (tetap jumlahnya), finiteness (langka), immobility (tidak berpindah-pindah),danrelative and multiple uses ditambah dengan penambahan penduduk yang selalu cepat, maka tanah banyak menimbulkan sengketa. Apalagi kebutuhan tanah dalam pembangunan dan kebutuhan manusia atas tanah tidak menjadi rawan.³

Problematika pertanahan terus mencuat dalam dinamika kehidupan bangsa kita.Berbagai daerah di nusantara tentunya memiliki karakteristik permasatanah pertanahan yang berbeda di antara satu wilayah dengan wilayah lainnya.Keadaan ini semakin nyata sebagcai konsekuensi dari dasar

-

³Syamsulbahri, *Hukum Agraria Indonesia Selayang Pandang*, Proyek Peningkatan Pengembangan Perguruan Tinggi Universitas Andalas, Padang, 1987, hlm.187-188.

pemahaman dan pandangan orang Indoesia terhadap tanah.Kebanyakan orang Indonesia memandang tanah sebagai sarana tempat tinggal dan memberikan penghidupan sehingga tanah mempunyai fungsi yang sangat penting⁴.

Ketentuan dalam pasal 19 ayat (1) UUPA tersebut merupakan ketentuan yang mewajibkan setiap warga negara untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Indonesia yang mana sekaligus untuk menjaga kepemilikan hak atas tanah degan memperoleh surat tanda bukti yang berlaku sebagai alat bukti yang kuat DALAG

Tujuan pemerintah mengadakan pendaftaran tanah sebagai elemen terpenting dalam pertanahan adalah untuk menjamin kepastian hukum. Kepastian hukum tersebut meliputi kepastian mengenai ⁵:

- a. Letak, batas, dan luas tanah
- b. Status tanah dan orang yang berhak atas tanah
- c. Pemberian surat berupa sertipikat

Kemudian untuk menindaklanjuti pengaturan mengenai pendaftaran tanah ini maka pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah sebagai penyempurna dari Peraturan Pemerintah sebelumnya.

Dalam masyarakat hukum adat Minangkabau dikenal tiga tipe dasar penguasaan atas tanah yaitu : penguasaan secara kelompok (nagari), secara komunal dan secara perorangan (pribadi).Penguasaan atas tanah dalam

⁴Arie Sukanti Hutagalung, Markus Gunawan, *Kewenangan Pemerintah di Bidang Pertanahan*, Jakarta, PT.RajaGrafindo Persada, 2008, hlm. 1.

⁵K. Wanjtik Saleh, *Hak Anda Atas Tanah*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1977, hlm. 59.

masyarakat Minangkabau diatur dalam ketentuan adat dalam bentuk peraturan yang tidak tertulis. Peraturan ini dipelihara dan ditaati serta dilaksanakan oleh masyarakat secara turun-temurun dengan baik, sehingga apabila timbul sengketa yang disebabkan oleh masalah tanah, mereka juga akan menyelesaiakannya dengan peraturan adat yang ada didalam masyarakat tersebut.⁶

Dalam menyelesaikan atau mengadili perkara-perkara tanah atau harta kekayaan adat, masyarakat adat Minangkabau telah mengenal lembaga Peradilaan yang telah lama berkembang dan hidup ditengah masyrakat yaitu lembaga peradilan yang khusus dan berfungsi untuk menyelesaikan sengketa yang menyangkut harta benda darimasyarakat Minangkabau yang disebut Kerapatan Adat Nagari.

Maka uraian yang telah dipaparkan sebelumnyapenulis tertarik untuk melakukan pengkajian terhadap persoalan yang tengah terjadi di daerah tersebut dengan judul"PENYELESAIAN SENGKETA BATAS WILAYAH NAGARI OLEH KERAPATAN ADAT NAGARI DI KABUPATEN SOLOK".

B. Perumusan Masalah

⁶Firman Hasan *Onci*

⁶Firman Hasan, *Opcit.*, hlm.71

Berdasarkan latar belakang masalah diatas dapat diambil permasatanah sebagai berikut :

- 1. Mengapa terjadinya sengketa batas wilayah nagari antar Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok?
- 2. Bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah nagari antar Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok?
- 3. Bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN) dalam penyelesaian sengketa batas wilayah nagari antara Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini, yaitu:

- Untuk mengetahui mengapa terjadinya sengketabatas wilayah nagari antara Nagari Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok.
- 2. Untuk mengetahui bagaimana proses penyelesaian sengketa batas wilayah nagari di Kabupaten Solok.
- Untuk mengetahui bagaimana peran Kerapatan Adat Nagari (KAN)
 dalam penyelesaian sengketa batas wilayah nagari antara Nagari
 Sirukam dengan Nagari Sungai Nanam di Kabupaten Solok.

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis

- Melatih kemampuan penulis melakukan penelitian secara ilmiah dan sekaligus menuangkan hasil penelitian tersebut ke dalam bentuk tulisan.
- b. Untuk memperkaya ilmu hukum, serta dapat menerapkan ilmu yang telah didapat selama perkuliahan dan dapat berlatih dalam melakukan penelitian yang baik.
- c. Hasil penelitian diharapkan dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu Hukum Administrasi Negara khususnya dalam pelaksanaan hukum agraria atau pertanahan di Indonesia.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pembaca baik dari pihak civitas akademik maupun masyarakat umum.Serta menjadi pertimbangan dalam melihat kebijakan mengenai pelaksanaan pertanahan dalam hukum administrasi negara.

E. Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mencari solusi dari suatu objek permasatanah yang ada dalam penulisan suatu karya ilmiah guna mendapatkan data, pokok pikiran dan pendapat dari beberapa ahli yang sesuai dengan ruang lingkup penulisan.Dalam hal ini penulis memerlukan metode yang berfungsi sebagai pedoman dan memudahkan pelaksanaan penulisan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penulisan ini untuk mendapatkan hasil yang baik, valid, dan akurat, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, yakni dengan pendekatan yang menekankan penggunaan fakta-fakta yang didapat dari hasil penelitian dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan atau norma yang berlaku ditengah masyarakat.

2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian dari penulisan ini adalah bersifat deskriptif analitis. Deskriptif analitis ini merupakan metode yang digunakan untuk menggambarkan suatu kejadian yang terjadi didalam masyarakat agar dapat memberikan seperangkat data sebaik mungkin mengenai objek penelitian yang kemudian dianalisis berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku⁷.Dalam penulisan ini penelitian dilakukan dengan menguraikan hal-hal yang bersangkutan dengan penyelesaian sengketa batas nagari yang ada di Kabupaten Solok.

3. Sumber dan Jenis Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data sekunder yang memiliki kekuatan mengikat yang terdiri dari⁸:

1. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat. Bahan hukum tersebut berupa peraturan

Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm.105
 Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, 2010, hlm.113-114

perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, yaitu :

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik
 Indonesia Tahun 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang
 Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997
 Tentang Pendaftaran Tanah.
 - d. Peraturan Menteri Agraria/ Kepala Badan
 Pertanahan Nasional Nomor 1 Tahun 1999
 tentang Tata Cara Penanganan Sengketa
 Pertanahan.
 - e. Peraturan Kepala Badan Pertanahan Nasional
 Nomor 3 Tahun 2011 tentang Pengelolaan
 Pengkajian dan Penanganan Kasus Pertanahan.
 - Bahan hukum sekunder, yakni bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, rancangan peraturan pemerintah, hasil penelitian (hukum), hasil karya (ilmiah) dari kalangan hukum, dan sebagainya.
- Bahan hukum tersier, yakni bahan-bahan yang member petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum

primer dan sekunder, seperti : kamus hukum, ensiklopedia dan lain sebagainya.Dalam penelitian ini penulis menggunakan bahan hukum tersier berupa Kamus besar Bahasa Indonesia dan Wikipedia. Data tersier ini diperoleh dari :

- a. Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas
 UNIVERSITAS ANDALAS
 Andalas.
 - b. Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
 - c. Literatur bahan kuliah yang dimiliki penulis.

b. Penelitian Lapangan

Penelitian ini dimaksudkan untuk menunjang data-data primer, yakni data yang diperoleh langsung dari subjek atau sumber pertama. Dengan melakukan wawancara semi terstruktur yang diperoleh melalui penelitian dilapangan pada Kantor Wali Nagari di Nagari yang bersangkutan di Kabupaten Solok. Pihak-pihak yang telah diwawancarai didalam penelitian ini adalah seperti, Sekretaris Nagari Sirukam.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara (*interview*) dipandang sebagai metode pengumpulan data dengan jalan tanya jawab terhadap kedua belah pihak, yang dikerjakan dengan sistematis dan

berlandaskan kepada tujuan penelitian ⁹. Wawancara yang dilakukan pada penelitian ini adalah melalui wawancara semi terstruktur (*semi struktured interview*) dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview's guidance*) untuk menggali sebanyak-banyaknya informasi yang diperoleh dari para responden. Dalam penelitian ini wawancara dilakukan terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam sengketa atau tokoh masyarakat di Nagari yang bersangkutan.

b. Studi Dokumen

Merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan menggunakan *content analisis*, yakni dengan menganalisis dokumen-dokumen yang penulis dapatkan dilapangan yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.¹⁰

1. Teknik Pengotanah Data

Pengotanah data dalam penelitian ini dapat dilakukan dengan cara Editing. Tujuan dari editing ini adalah untuk memeriksa dan memperbaiki data yang telah diperoleh dari hasil wawancara guna

⁹ Rianto Adi, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Granit, 2004. hlm 72

¹⁰ Soejono Soekanto dan Sri Mamuji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Kajian Singkat,* Jakarta, Rajawali Pers, 1983. hlm 21.

untuk menigkatkan kualitas kebaikan data yang hendak diolah dan dianalisis.

2. Analisis Data

Analisis data merupakan sebagai tindak lanjut dari pengotanah data yang merupakan suatu pekerjaan yang dilakukan penulis yang memerlukan ketelitian, dan pencurahan daya pikir yang optimal. Analisis data ini dapat dilakukan menggunakan dua cara yaitu analisis data kualitatif dan analisis data kuantitatif. Dalam penelitian ini penulis cenderung menggunakan analisis data kualitatif karena data yang sudah terkumpul dianalisis dengan menguraikannya dalam bentuk kata-kata berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, peraturan perundang-undangan dan data yang telah diperoleh untuk ditarik suatu kesimpulan.

¹¹ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm 77